

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk bahan tambang seperti pasir yang merupakan bahan galian golongan C. Pasir berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, gedung, hingga fasilitas umum lainnya. Permintaan terhadap pasir terus meningkat seiring pesatnya pembangunan nasional, menjadikan komoditas ini sebagai objek eksploitasi di berbagai daerah. Namun, aktivitas eksploitasi tersebut menimbulkan tantangan besar dalam hal tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu daerah yang memiliki potensi pasir vulkanik berkualitas tinggi adalah kawasan Gunung Merapi, gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Letusan Gunung Merapi menghasilkan endapan material vulkanik, termasuk pasir, yang sangat dibutuhkan oleh industri konstruksi. Oleh karena itu, kawasan lereng Merapi, terutama di Kabupaten Sleman, menjadi lokasi utama aktivitas penambangan pasir. Penambangan ini dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), koperasi, hingga masyarakat lokal secara tradisional.

Di sisi lain, Kabupaten Sleman termasuk dalam wilayah yang memiliki status Kawasan Rawan Bencana (KRB) serta kawasan konservasi dan perlindungan tata air. Aktivitas pertambangan yang tidak dikelola secara hati-

hati berisiko mempercepat degradasi lingkungan dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam sekunder seperti longsor, banjir lahar, serta penurunan daya dukung tanah. Dampak ekologis di kawasan ini meliputi kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), perubahan morfologi sungai, kerusakan vegetasi, penurunan kualitas air, dan erosi ekstrem yang memperburuk kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar.¹

Selain dampak ekologis, penambangan di Sleman juga memunculkan persoalan sosial dan budaya. Pergeseran fungsi lahan pertanian ke lahan tambang menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat lokal. Ketimpangan distribusi manfaat ekonomi antara perusahaan pemegang IUP dan masyarakat juga kerap memicu konflik horizontal. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat lereng Merapi yang memiliki hubungan spiritual dan ekologis dengan gunung sering kali terabaikan dalam proses pengambilan kebijakan tambang. Tradisi seperti labuhan, bersih desa, dan penghormatan terhadap alam menjadi tergerus oleh praktik ekonomi ekstraktif.²

Secara hukum, aktivitas pertambangan telah diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja), PERPU Nomor 2 Tahun 2022 (Cipta Kerja). Regulasi ini mewajibkan setiap pemegang IUP untuk menyusun AMDAL,

¹ Rahmatia Salsabil dkk, 2024, "Kerusakan Ekosistem Akibat Penambangan Pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Sleman, Yogyakarta," *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 5.1, hal. 29–30.

² Andri Kurniawan dan M. Isnaini Sadali, 2018, *Keistimewaan Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta* ., Gadjah Mada University Press, hal 12.

melaksanakan reklamasi pascatambang, dan melakukan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, implementasi regulasi ini di Kabupaten Sleman masih jauh dari ideal. Sebagian besar pemegang IUP di kawasan lereng Merapi tidak menyusun AMDAL secara sah, tidak melakukan reklamasi sesuai ketentuan, bahkan melanggar batas wilayah tambang yang ditetapkan³.

Lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan pemegang IUP menjadi faktor penyumbang utama. Kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran pengawasan, serta tumpang tindih kewenangan antar instansi menjadikan pengawasan tidak efektif. Sementara itu, kegiatan penambangan ilegal terus marak dan sulit dikendalikan, menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah dan mengakibatkan kerugian fiskal serta sosial.

Dalam konteks hukum lingkungan, penting untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip “*polluter pays*” (Pencemaran harus membayar) dan “*precautionary principle*” (Prinsip kehati-hatian) diterapkan dalam praktik tambang di Sleman. Pemegang IUP bukan hanya memiliki kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selain masalah kerusakan lingkungan, penambangan pasir juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kegiatan tambang

³ Kusuma Megananta, 2024, PERAN PELAKU TAMBANG YANG MEMILIKI IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT DARI PENAMBANGAN PASIR DI LERENG GUNUNG MERAPI, Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 1–23.

menyebabkan gangguan kesehatan akibat debu, suara bising dari alat berat, dan menurunnya kualitas air tanah yang digunakan untuk konsumsi.⁴

Kerusakan kawasan resapan air dan hilangnya vegetasi alami di lereng Merapi menyebabkan penurunan jumlah air yang tersimpan di tanah, yang berakibat pada kekeringan saat musim kemarau.⁵

Kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang pasir juga mempercepat kerusakan daerah aliran sungai. Perubahan bentuk sungai akibat penambangan menyebabkan aliran air menjadi tidak terkendali, sehingga risiko banjir lahar saat musim hujan semakin besar. Hal ini mengancam keselamatan warga dan infrastruktur di wilayah sekitar.⁶

Prinsip "polluter pays" sering kali tidak diterapkan secara efektif. Sebagian besar pelaku tambang tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Mereka tidak melakukan reklamasi, tidak membayar kompensasi, dan tidak melakukan pemulihan terhadap ekosistem yang rusak.⁷

Untuk itu, perlu adanya perbaikan tata kelola pertambangan di Sleman agar kegiatan tambang bisa berjalan sesuai hukum, memperhatikan etika, dan

⁴ Melia Putri Anggraeni dkk, 2025, "Pengaruh Dampak Ekologis Pengerukan Pasir terhadap Kualitas Air Dan Tanah Di Lereng Gunung Merapi Ecological Impacts of Sand Dredging on Water and Soil Quality on the Slopes of Mount Merapi," 3.1, hal. 25–28.

⁵ Rahmatia Salsabil dkk, 2024, "Kerusakan Ekosistem Akibat Penambangan Pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Sleman, Yogyakarta," *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 5.1, hal. 32-35

⁶ Melia Putri Anggraeni dkk, *Loc.Cit.*

⁷ Anggalih Bayu dan Muh Kamim, Mencermati Sengkarut Operasi Tambang Pasir di Sleman, hal.10 <https://www.mongabay.co.id/2021/04/29/mencermati-sengkarut-operasi-tambang-pasir-di-sleman>, diakses 18 Mei 2025.

berkelanjutan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan oleh pemegang IUP harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tanggung jawab hukum pemegang IUP dalam melakukan mitigasi terhadap dampak lingkungan penambangan pasir di kawasan lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku tambang terhadap regulasi lingkungan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pemegang IUP (Izin Usaha Tambang) dalam melakukan mitigasi dampak lingkungan pertambangan pasir di Kawasan Lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemegang IUP (Izin Usaha Tambang) dalam mengimplementasikan upaya mitigasi dampak lingkungan pertambangan pasir di Kawasan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum

⁸ Ilmia Dewianalisna, PROYEK SKALA BESAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUNCULKAN MARAKNYA AKTIVITAS TAMBANG, WALHI: IZIN PERTAMBANGAN PERLU DIPERKETAT, hal. 1–12 <https://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/07/19.-Izin-Pertambangan.pdf>, diakses 19 Mei 2025.

yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam upaya mitigasi dampak lingkungan akibat pertambangan pasir di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman.

2. Untuk menganalisis kendala hukum dan implementatif yang dihadapi pemegang IUP dalam menjalankan kewajibannya terhadap lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti mempunyai kelebihan dari segi teoritis, dan dari segi praktis kelebihan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam cabang hukum lingkungan dan hukum pertambangan. Secara akademis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai pelaksanaan tanggung jawab hukum pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam konteks mitigasi dampak lingkungan. Selain itu, penelitian ini memperkaya diskursus ilmiah mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan, seperti *precautionary principle* (Prinsip kehati-hatian) dan *polluter pays principle* (Prinsip Pencemaran harus membayar), dalam kerangka hukum positif di Indonesia, terutama pada wilayah yang memiliki karakteristik khusus seperti kawasan rawan bencana Gunung Merapi.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi terkait pengelolaan pertambangan pasir di kawasan lereng Gunung Merapi, khususnya di Kabupaten Sleman, yaitu:

a. Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Penelitian ini dapat menjadi rujukan normatif dan praktis dalam memahami dan melaksanakan kewajiban hukum yang melekat pada izin usaha, terutama terkait penyusunan dokumen AMDAL, pelaksanaan reklamasi, dan pelibatan masyarakat. Diharapkan, pelaku usaha tambang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari praktik usaha yang berkelanjutan.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DIY

Penelitian ini memberikan informasi empiris dan landasan yuridis yang dapat dimanfaatkan dalam merumuskan strategi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan pertambangan. DLH dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kewajiban lingkungan oleh pemegang IUP serta penguatan peran DLH dalam pengendalian dampak ekologis.

c. Bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) DIY

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pengawasan administratif dan teknis terhadap kegiatan pertambangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyempurnakan kebijakan perizinan, memperjelas batas tanggung jawab pemegang IUP, serta mendorong koordinasi yang lebih sinergis antara ESDM dan instansi pengawas lingkungan dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul penelitian tentang “TANGGUNG JAWAB JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DALAM MITIGASI DAMPAK LINGKUNGAN TAMBANG PASIR DI KAWASAN LERENG GUNUNG MERAPI KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus PT. JAYA ABDI PERKASA GROUP)” merupakan karya asli dari penulis, bukan hasil duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Terdapat beberapa tema yang sama dengan penulisan hukum ini, tetapi secara garis besar permasalahan yang diangkat dan penelitiannya berbeda. Sebagai pembanding dari penelitian ini maka terdapat beberapa penulisan hukum yang penulis gunakan dalam membandingkan penulisan hukum yang ditulis oleh penulis dengan penelitian hukum yang ditulis oleh penulis lainnya, yaitu:

1. Disusun Oleh : Raihan Reynando
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Tahun : 2022

Judul Penulisan Hukum : Aspek Tanggung Jawab Koperasi Petruk Dalam

Perlindungan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Di Sekitar Sungai Gendol

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Tanggung Jawab hukum Koperasi Petruk Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan Di Sekitar Sungai Gendol?
- 2) Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Koperasi Petruk Serta Solusi Apa Yang Dilakukan Dalam Hal Tanggung Jawab Hukum Koperasi Petruk Terhadap Lingkungan Hidup Masyarakat Di Sekitar Sungai Gendol Sebagai Akibat Dari Kegiatan Tambang?

b. Hasil Penelitian

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Koperasi Petruk dalam melaksanakan penambangan pasir di Sungai Gendol sudah menjalankan Tanggung Jawab terhadap perlindungan lingkungan di sekitar Sungai Gendol dan sedikit adanya kendala. Koperasi Petruk sudah menjalankan segala bentuk baik dan teratur. pertanggungjawaban dan Corporate Social Responsibility (CSR) secara Bentuk tanggung jawab yang diberikan berupa pelaksanaan proses reboisasi atau penanaman Kembali di wilayah sekitar Sungai Gendol bekas penambangan. Melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai upaya mengembalikan aktivitas lingkungan. Melakukan pengembangan dan perbaikan jalan di Desa Kepuharjo, jalur dibagi menjadi 3 bagian yaitu

jalur evakuasi, jalur penambangan, dan jalur wisata. Memberikan 30% sampai 33% dari hasil kotor tiap kali produksi penambangan pasir kepada para masyarakat di Desa Kepuharjo.

- 2) Kendala yang dialami Adanya keluhan dari masyarakat karena jalan rusak dan bising. Solusinya koperasi dan dengan persetujuan dari Bapak Dukuh serta tokoh-tokoh masyarakat sekitar melakukan pungutan bagi truk-truk yang melintas di wilayah desa. Membentuk paguyuban jalan yang bertugas melakukan penarikan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tiap satu truk, untuk pengembangan jalan dan perbaikan jalan.

c. Perbedaan Penelitian

Penelitian tersebut menitikberatkan pada tanggung jawab koperasi, khususnya Koperasi Petruk, dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir. Fokusnya adalah pada koperasi sebagai badan hukum dengan pendekatan yang lebih luas meliputi tanggung jawab sosial dan hukum secara umum, serta kendala operasional yang dihadapi dalam penerapan praktik ramah lingkungan, sedangkan penelitian penulis menggunakan studi kasus PT. Jaya Abdi Perkasa Group sebagai pelaku usaha pertambangan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

2. Disusun Oleh : Kusuma I Wayan Megananta
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Tahun : 2024

Judul Penulisan Hukum : Peran Pelaku Tambang Yang Memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Dari Penambangan Pasir Di Lereng Gunung Merapi

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Peran Para Pelaku Penambang Pasir Yang Memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) Dalam Mencegah Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Dari Pertambangan Yang Dilakukan Di Lereng Gunung Merapi?
- 2) Apa Hambatan Dan Solusi Dalam Pencegahan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Dari Penambangan Pasir Di Lereng Gunung Merapi?

b. Hasil Penelitian

- 1) Peran PT. X dalam mencegah dampak dari pertambangan yang dilakukan sudah bagus karena PT. X melakukan reklamasi pada area pertambangannya. Dana yang digunakan dalam kegiatan reklamasi tersebut berasal dari deposito yang disimpan di bank. PT. X melakukan pencairan deposito dibantu dengan petugas dinas PUPESDM. Deposito tersebut dapat cair tergantung dari penilaian dinas terhadap sejauh mana reklamasi dilakukan. Misalnya, reklamasi baru dilakukan 60% maka deposito hanya dapat dicairkan sebanyak 60% juga.
- 2) Hambatan dan solusi dalam pencegahan dampak dari pertambangan pasir adalah para pelaku tambang atau perusahaan merasa keberatan

untuk melakukan reklamasi setelah kegiatan pertambangannya selesai. Alasan lainnya adalah pemasukan dan pengeluaran dari perusahaan tidak balance, yang mengakibatkan para pelaku tambang atau perusahaan lari dari tanggung jawabnya. Maka dari itu, solusi yang diberikan berupa petugas pengawas tambang melakukan pengawasan ketat agar tidak ada para pelaku tambang atau perusahaan yang lari dari tanggung jawab atau kewajibannya.

c. Perbedaan Penelitian

Penelitian tersebut mengkaji peran pemegang IUP dalam konteks pengendalian dampak lingkungan secara umum di wilayah lereng Merapi, dengan fokus pada kebijakan, efektivitas pengawasan, dan kendala kelembagaan yang dihadapi. Penelitian ini bersifat evaluatif terhadap implementasi kebijakan secara luas, tanpa penekanan pada kasus spesifik satu perusahaan, sedangkan penelitian penulis mengambil pendekatan studi kasus terhadap PT. Jaya Abdi Perkasa Group, sehingga membahas secara lebih mendalam dan terperinci tanggung jawab hukum dan praktik mitigasi yang dilakukan oleh satu entitas pelaku tambang tertentu.

3. Disusun Oleh : Julianus Marcos Dhae Ndoy
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya
- Judul Penulisan Hukum : Tanggung Jawab Pemegang Izin Usaha
Pertambangan Dalam Kegiatan Reklamasi Tambang

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan reklamasi dan pascatambang menurut peraturan perundang-undangan?
- 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan dalam kegiatan reklamasi tambang?

b. Hasil Penelitian

- 1) Kebijakan reklamasi pada lahan bekas tambang diatur dalam Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Petunjuk dan mekanisme pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak secara jelas ditegaskan dalam ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sehingga UU Minerba belum memiliki aturan pelaksana yang jelas. Dalam mengatasi terjadi kekosongan hukum dalam prosedur atau pelaksanaan UU minerba, maka sesuai doktrin hukum yang berlaku, pelaksanaan UU Minerba mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Dalam mendorong perusahaan pertambangan untuk mematuhi kewajiban reklamasi dan meminimalkan pascatambang dampak serta lingkungan, pemerintah menetapkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tersebut, yakni

sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dan/atau pencabutan IUP, IUPK, dan IPR. Sementara sanksi pidana diberikan ketika sanksi administratif tidak mampu menangani pelanggaran kewajiban reklamasi, serta ditemukan adanya unsur pidana dalam pelanggaran tersebut.

- 2) Reklamasi dan pascatambang merupakan bentuk kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk memenuhi tanggung jawab terhadap lahan yang terganggu akibat dari kegiatan penambangan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Minerba serta pengaturan teknisnya dalam PP No. 78 Tahun 2010, Permen ESDM No.26 Tahun 2018, dan Kepmen ESDM No.1827 Tahun 2018 pada Lampiran VI tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta Pascaoperasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan peraturan tersebut menjelaskan secara sistematis bentuk tanggung jawab pemegang IUP/IUPK yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Tanggung jawab tersebut berupa, penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, jaminan reklamasi dan penyerahan jaminan pascatambang, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, pelaporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, penyerahan lahan reklamasi dan lahan pascatambang. Selain bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban

tersebut, pemegang IUP/IUPK pada tahap operasi produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP/WIUPK diwajibkan melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).

c. Perbedaan Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab pemegang IUP dalam pelaksanaan reklamasi pascatambang secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas tanggung jawab pemegang IUP dalam melakukan mitigasi terhadap dampak lingkungan tambang pasir selama kegiatan tambang berlangsung.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang secara yuridis dibebankan kepada subjek hukum (baik individu maupun badan hukum) untuk menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukannya, baik dalam bentuk sanksi perdata, pidana, maupun administratif. Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab hukum muncul sebagai konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari kontrak/perjanjian.⁹ Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama: tanggung jawab perdata

⁹ Muhammad Miftahul Huda dkk, 2022, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Panaii Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, hal.115.

(akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum), tanggung jawab pidana (akibat perbuatan melanggar hukum pidana), dan tanggung jawab administratif (akibat pelanggaran ketentuan administratif yang diatur oleh otoritas negara).

2. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, mulai dari tahap eksplorasi hingga tahap produksi. Dasar hukum utama yang mengatur mengenai IUP adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

3. Mitigasi

Mitigasi adalah upaya sistematis untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif terhadap lingkungan sebagai akibat kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain. Dalam penelitian ini, mitigasi yang dimaksud adalah tindakan-tindakan konkret yang dilakukan pemegang IUP untuk menghindari, mengurangi, atau memperbaiki kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan pasir, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

4. Pertambangan Pasir

Pertambangan pasir merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan batuan yang melibatkan pengambilan pasir dari dalam

bumi, permukaan bumi, atau dasar sungai untuk dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, konstruksi, dan keperluan industri lainnya. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Pihak Pemegang IUP, Dinas Lingkungan Hidup DIY, Dinas ESDM DIY.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung.

Data sekunder yang digunakan yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

a) UU No. 2 Tahun 2025

- b) UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)
- c) UU No. 24 Tahun 2007 (Penanggulangan Bencana)
- d) UU No. 3 Tahun 2020 (Perubahan UU Minerba)
- e) UU No. 4 Tahun 2009 (Minerba)
- f) PERPU No. 2 Tahun 2022 (Cipta Kerja)
- g) PP No. 25 Tahun 2024
- h) PP No. 78 Tahun 2010
- i) Keputusan Menteri ESDM RI No. 1827 K/30/MEM/2018
- j) Pasal 1 UUPPLH (bagian dari UU No. 32 Tahun 2009)
- k) Pasal 137 & 138 UU Minerba (bagian dari UU No. 4 Tahun 2009 atau UU No. 3 Tahun 2020)

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu pendapat hukum dan pendapat yang diperoleh dari buku, publikasi, penelitian, jurnal hukum, internet dan artikel, data dari instansi pemerintah terkait wawancara dengan narasumber.¹⁰

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Data diperoleh dengan cara mewawancarai langsung terhadap narasumber yang nantinya akan memperoleh data untuk menyusun penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber dan responden.

¹⁰

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hal.22-23.

b. Studi Kepustakaan

Peneliti memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang permasalahan hukum ini dilakukan di Kabupaten Sleman

5. Responden

Cara untuk mendapatkan data maka akan ditanyakan langsung kepada responden. Responden yang digunakan adalah Bapak Maringan Sinaga, S.H., M.M., C.Me., selaku kuasa hukum dari PT. Jaya Abdi Perkasa Group

6. Narasumber

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada Ibu Arini Sutaryanti, S.P., M.SC., selaku Kepala Seksi Pengendalian Mutu Dinas Lingkungan Hidup DIY dan Bapak Nur Kotib Cahyo Nugroho, A.Md.T., selaku Kepala Seksi Wasdal SDM Dinas ESDM DIY.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang didapatkan dari wawancara baik dari responden maupun narasumber yang akan dipaparkan oleh peneliti.